



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 4    TAHUN : 1988    SERI D    No : 4**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 4    TAHUN : 1988**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERIKANAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu dibentuk Cabang Dinas ;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 274 Tahun 1982 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1986 Nomor 523.4/29967PUOD tentang Pembentukan Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, di pandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Kerei Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- b. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Dinas Perikanan yang bertempat kedudukan di Kabupaten/Kota-madya Daerah Tingkat II dan mempunyai wilayah kerja tertentu ;
- e. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## B A B II

### P E M B E N T U K A N

#### P a s a l 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk "Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah".

#### P a s a l 3

Cabang Dinas Perikanan dibentuk di beberapa Kabupaten/Kotamadya Dati II yang mempunyai wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## B A B III

### K E D U D U K A N , T U G A S P O K O K D A N F U N G S I

#### P a s a l 4

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala.

#### P a s a l 5

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan tugas Dinas Perikanan di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengurusan Tata Usaha Cabang Dinas.

## **B A B IV O R G A N I S A S I**

### **Bagian Pertama**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 7**

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Produksi ;
- d. Seksi Usaha Tani ;
- e. Seksi Prasarana Perikanan

## **Pasal 8**

Struktur Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 9**

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, pengumpulan data, dan penyusunan laporan.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan perawatan material ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- e. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan ;
- f. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan penyusunan laporan ;
- g. Pengurusan statistik dan dokumentasi pelaksanaan tugas ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

**Bagian Keempat**

**Seksi – Seksi**

**Pasal 12**

- (1) Seksi produksi dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penangkapan dan budidaya laut, produksi dan sarana produksi, kelestarian sumber-sumber perikanan, usaha pemasaran serta pembinaan mutu dan sarana pemasaran hasil perikanan.

### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan penangkapan ikan dan kapal perikanan serta budidaya laut ;
- b. Pelaksanaan pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelestarian sumber-sumber hayati perikanan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan mutu dan sarana serta usaha pemasaran hasil perikanan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

### Pasal 14

- (1) Seksi Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusaha an perikanan dan pembinaan organisasi nelayan.

### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengusaha an perikanan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi nelayan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan permodalan, asuransi serta sosial ekonomi nelayan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan usaha perkoperasian dan administrasi Tempat Pelelangan Ikan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

### Pasal 16

- (1) Seksi Prasarana Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Prasarana Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana pelabuhan Perikanan, pangkalan pendapatan ikan, dermaga, alur pelayaran, tempat pelelangan ikan, tatalaksana pelabuhan perikanan dan prasarana budidaya laut.

### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan sarana pelabuhan perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dermaga dan alur pelayaran ;
- c. Pelaksanaan pengembangan prasarana dan tatalaksana pelabuhan perikanan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan prasarana budidaya laut ;
- e. Pelaksanaan monitoring tatalaksana pelabuhan perikanan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

## B A B V

### T A T A K E R J A

#### Pasal 18

Kepala Cabang Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan di bidang perikanan, Kepala Cabang Dinas wajib mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberkan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

#### **Pasal 21**

Para Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Cabang Dinas.

#### **Pasal 22**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang fungsional mempunyai hubungan kerja dalam lingkungan Cabang Dinas yang bersangkutan.

#### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya.

#### **Pasal 24**

- (1) Bagas Susunan Organisasi Cabang Dinas, Daftar Cabang Dinas dan wilayah kerjanya tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan wilayah kerja Cabang Dinas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **B A B VI K E P E G A W A I A N**

#### **Pasal 25**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 26**

Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan.

**B A B VII**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 27**

Tugas dan Fungsi Cabang Dinas yang wilayah kerjanya mencakup Daerah Tingkat II yang telah ada Dinas Perikanan Daerah Tingkat II terbatas pada urusan yang belum diserahkan Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

**Pasal 28**

Cabang Dinas yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 28 April 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Ketua,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

ttd

ttd

**Ir. Soekorahardjo**

**I s m a i l**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal  
1 Agustus 1988 Nomor : 32.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,  
Nomor : 4 tanggal 31 Oktober 1988  
Seri : D. Nomor : 4.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Ymt.

td.

DR. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah  
untuk Wilayah Semarang

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 4 TAHUN 1988**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERIKANAN**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**L. PENJELASAN UMUM :**

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980, di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 tanggal 6 Pebruari 1981 Seri D Nomor 1.

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus Tahun 1986 Nomor 523.4/2996/PUOD, maka di Jawa Tengah telah di bentuk Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Oktober 1986 Nomor 061.1/150/1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, yang antara lain dinyatakan bahwa persyaratan pembentukan Cabang Dinas adalah karena belum adanya penyerahan sebagian urusan di bidang tertentu dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II, maka guna lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Perikanan di Jawa Tengah, perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.


Untuk maksud tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Nomor 274 Tahun 1982, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 sub a : Yang dimaksud dengan pemberian perijinan adalah pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis untuk perijinan.
- Pasal 6 sub b s/d d : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan tugas-tugas Dinas Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 dan Nomor 21 Tahun 1981.
- Pasal 8 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 sub a : Cukup jelas.
- Pasal 11 sub b : Yang dimaksud dengan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian adalah kegiatan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
- Pasal 11 sub c : Yang dimaksud dengan pelaksanaan pengurusan perlengkapan dan perawatan materil antara lain meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran, dan penghapusan barang.
- Pasal 11 sub d : Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- Pasal 11 sub e s/d h : Cukup jelas.
- Pasal 12 s/d 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 sub a, b dan c : Cukup jelas.
- Pasal 17 sub d : Pelaksanaan pembinaan prasarana budidaya laut tercakup didalamnya pengamanan pantai dan pelestarian lingkungan.
- Pasal 17 sub e dan f : Cukup jelas.
- Pasal 18 dan 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Yang dimaksud dengan satuan Organisasi adalah Sub Bagian dan Seksi dari Cabang Dinas Perikanan yang terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi.
- Pasal 21 s/d 31 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 CABANG DINAS PERIKANAN  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah  
 Propinsi Daerah Tingkat I  
 Jawa Tengah.  
 Tanggal : 28 April 1988  
 Nomor : 4 Tahun 1988.




  
 Kepala

Ir. Soekorahardjo


  
 Kepala

Ismail

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal : 28 April 1988  
Nomor : 4 Tahun 1988.

DAFTAR CABANG DINAS PERIKANAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
DAN WILAYAH KERJANYA

NO.	CABANG DINAS	WILAYAH KERJA
1.	2	3
1.	Rembang	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
2.	Jepara	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
3.	Kendal	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
4.	Batang	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 2. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan
5.	Pemalang	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
6.	Brebes	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. 2. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal. 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.
7.	Kebumen	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
8.	Cilacap.	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

